

`BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain (*bermuamalat*), supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain, baik dalam urusan diri sendiri maupun untuk *kemaslahatan* umum. Dengan cara demikian, kehidupan masyarakat jadi teratur dan subur, serta pertalian yang satu dengan yang lain menjadi teguh.¹

Antara cara-cara yang disyari'atkan Islam untuk memperoleh kekayaan dan pemanfaatan adalah dengan cara berniaga (*At-Tijarah*), bercocok tanam (*Az-Zira'ah*), dan pendistribusian (*Ash-Shina'ah*) dan Islam menekankan beberapa aspek mendasar dalam membangun masyarakat, di antaranya adalah aspek matri Islam menuntun setiap individu berusaha untuk memperoleh rizki yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menenangkan hatinya. Untuk itu, Islam memberikan kebebasan kepada umatnya sesuai dengan profesinya. Akan tetapi, dalam waktu yang sama kebebasan kepada yang memiliki oleh seorang terbatas pula oleh kebebasan sesamanya. Dengan kata lain, dalam usaha untuk memperoleh rezeki harus memperhatikannya.²

Kata *mu'amalat* berasal dari kata tunggalnya *mu'amalah* yang berakar pada kata *Amala* secara arti kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbal balik. Lebih sederhanya lagi berarti "hubungan antara orang dengan orang". Bila kata ini dihubungkan dengan *Lafazh Fiqih*, mengandung arti aturan yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain dalam

¹ Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Bandung, 1986), hal. 262.

² Djajuli, *Ilmu Fikih: Penggalan, Pengembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 86.

pergaulan hidup di dunia. Ini merupakan bentuk dari *Fiqih Ibadat* yang mengatur hubungan lahir antara seseorang dengan Allah pencipta.³

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Allah Swt. Mengatur hubungan lahir antara manusia dengan Allah Swt dalam rangka menegakkan *Hablun Min Allah* dan hubungan antara sesama manusia dalam rangka menegakkan *Hablum Min Al-Nas*, yang keduanya merupakan misi kehidupan manusia untuk diciptakan sebagai Khalifah di atas bumi. Hubungan antara sesama manusia itu bernilai Ibadah pula bila dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Swt yang diuraikan dalam kitab *Fiqh*. Bila kita membicarakan *Muamalat* sebagai bentuk dari kata *Ibadat*, maka yang dimaksud adalah *Muamalat* dalam arti umum. Akan dibahas dalam bagian ini adalah *Muamalat* dalam artian khusus yang merupakan bagian dari pengertian umum tersebut, yaitu hubungan antara sesama manusia yang berkaitan harta.⁴

Muamalah merupakan salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Hubungan sosial dalam kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi yang dilakukan untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya. Hubungan ekonomi meliputi kegiatan tukar menukar harta atau jasa yang merupakan sebuah fenomena lazim. Kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi. Secara hukum transaksi adalah bagian dari kesepakatan perjanjian, sedangkan perjanjian adalah bagian dari perikatan. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia.

Salah satu perwujudan dari muamalat yang disyari'atkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsur *riba*, *maisir*, dan *gharar*. Setiap transaksi jual beli dianggap

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), hal 4.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007), hal 30

sah apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli yang ditetapkan oleh syara'. Selain itu jual beli merupakan kegiatan bertemunya penjual dan pembeli, di dalamnya terdapat barang yang diperdagangkan dengan melalui akad (ijab dan qabul). Dengan demikian, keabsahan jual beli juga dapat ditinjau dan beberapa segi yaitu Pertama tentang keadaan barang yang akan dijual, Kedua, tentang tanggungan pada barang barang yang dijual yaitu kapan terjadinya peralihan dari milik penjual kepada pembeli. Ketiga, tentang suatu yang menyertai barang saat terjadi jual beli. Selain itu akad jual beli, obyek jual beli dan orang yang mengadakan akad juga menjadi bagian penting yang harus pula di penuhi dalam jual beli.

Jual beli yang di dalamnya terdapat unsure penipuan dilarang oleh hukum perdata Islam. Dengan demikian penjual tidak boleh menjual ikan yang masih di dalam air, daging yang masih ada di dalam perut domba, janin binatang yang masih ada di dalam perut, air susu yang masih ada dalam susu binatang, buah-buahan yang masih kecil (belum matang), barang yang tidak dapat dilihat atau diterima atau diraba ketika sebenarnya barang dagang tersebut ada, dan bila barang dagang itu tidak ada maka tidak boleh memperjual belikannya tanpa mengetahui sifat atau jenis dan keberadaannya (kualitas).⁵

Kehidupan manusia saat ini dengan berbagai kebutuhan yang meningkat dan menuntut untuk terpenuhi. Di Desa Kendal Kabupaten Cirebon, terdapat beberapa orang yang menekuni bisnis, salah satunya budidaya bibit lele, di dalam budidaya bibit lele ini salah satunya pemilik budidaya bibit lele yaitu Mas Rukyat, beliau adalah pembudidaya bibit lele yang cukup terkenal di Desa Kendal ini, baik pembudidaya yang lainnya juga. Mas Rukyat ini sudah lama membudidayakan bibit lele, sejak Tahun 2020, dalam budidaya bibit lele ini beliau cukup baik bahkan sudah menjadi pembudidaya yang lumayan dalam penghasilannya. Mas Rukyat ini menjual bibit lele dengan cara sistem

⁵ Yuswanto dan Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal 148.

sempling dalam artian setiap pembelian bibit lele itu dengan sistem *sempling* yang dimana *sempling* yang pertama mereka jadikan acuan untuk *sempling-semplig* selanjutnya walaupun dalam *sempling* selanjutnya tidak bisa dipastikan jumlahnya dengan *sempling* yang pertama karena hanya *sempling* yang pertama yang dilakukan perhitungan dan dilakukan acuan untuk *semplig* selanjutnya.

Terdapat transaksi penjual bibit lele ini menawarkan dengan harga Rp. 150-, (seratu lima puluh rupiah) dalam satu ekor ini didalam setiap pembelian minimal lima ribu ekor bibit lele. Maka konsumen yang membelinya tidak keberatan karena pejual ini sudah menjelaskan terlebih dahulu dalam sistem *sempling* ini supaya tidak adanya kesalah pahaman. Dalam transaksinya ini berlangsung cukup lama dan tidak banyak yang mempermasalahkannya baik dari segi konsumen yang membelinya. Sedangkan menurut pembeli ataupun konsumen yang sering membeli bibit lele dengan Mas Rukyat dengan sistem *sempling* dalam prakteknya tidak merungikan pihak konsumen karena beliau selaku pembeli atau konsumen yang membelinya malah bisa jadi keuntungan besar baginya karena setiap *semplingnya* bisa melebihi *sempling* yang pertama yang dihitung oleh pejual.⁶

Dalam transaksi jual beli pada saat ini menjadikan keanekaragaman dalam jual beli dalam praktek maupun caranya, sedangkan cara yang dilakukan dalam jual beli belum tentu benar dalam syariat Islam. Secara objektif praktik jual bibit lele dengan sistem *sempling* yang di dalamnya terdapat unsur praktis dari penjual sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisanya dari sudut pandangan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin membahas tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem *Sempling* Di Desa Kendal Kabupaten Cirebon.

⁶ Hasil Wawancara kepada Mas Rukyat dan Bapak Tarsidi selaku *Penjualan dan Pembeli Bibit Ikan Lele dengan Sistem sempling*, di Desa Kendal Kabupaten Cirebon pada tanggal 10 Desember 2024.

B. Rumusan Masalah

Praktik Jual Beli Bibit Lele dalam penelitian ini pihak penjual dan pembeli dalam praktik tersebut sepakat dengan menggunakan sistem *sempling* yaitu *sempling* yang pertama mereka jadikan acuan untuk *sempling-semplig* selanjutnya walaupun dalam *sempling* selanjutnya *sempling* tidak bisa dipastikan jumlahnya dengan *sempling* yang pertama karena hanya *sempling* yang pertama yang dilakukan perhitungan dan dilakukan acuan untuk *semplig* selanjutnya. Penjual dan pembeli hanya memperkirakan jumlah bibit lele pada *sempling* selanjutnya sama dengan jumlah bibit lele pada *sempling* yang pertama, dengan demikian, pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana praktik jual beli bibit lele dengan sistem *sempling* Di Desa Kendal Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana jual beli bibit lele dengan sistem *sempling* menurut hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli bibit lele dengan sistem *sempling* di desa kendal kabupaten cirebon.
2. Untuk mengetahui jual beli bibit lele dengan sistem *sempling* menurut hukum ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syariah, khususnya jurusan muamalah untuk menjadi tambahan wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan praktik jual beli bibit lele. Dan diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran terhadap

khazanah literatur pada program studi Muamalah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan tempat lain. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya yang memiliki kesamaan obyek penelitian namun dengan setting yang berbeda.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan fatwa atau regulasi yang lebih jelas terkait transaksi jual beli dengan sistem *sempling* dan penelitian ini dapat memperkaya kajian hukum ekonomi syariah, terutama dalam konteks jual beli dengan sistem *sempling*.

2. Manfaat praktis

Dilakukannya penelitian ini untuk memberikan pemahaman tentang kesesuaian sistem *sempling* dalam jual beli bibit lele menurut hukum ekonomi syariah, membantu peternak memastikan bahwa metode yang digunakan transparan, adil, dan sesuai perinsip islam dan melindungi hak pembeli agar tidak dirugikan akibat ketidaksesuaian jumlah atau kualitas bibit yang diterima.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penelitian terdahulu penulis akan mengacu kepada penelitian sebelumnya selain pada teori dan data yang peneliti telah dapatkan, guna dalam upaya untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

Kesatu, Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Lele pada UD Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian terhadap Konsep Tadrīs dalam Fiqh Muamalah) Zahratul Ilmina menyimpulkan Transaksi jual beli bibit ikan lele pada UD Mutiara Jaya telah sesuai dengan konsep jual beli dalam Fiqh Muamalah dan tidak ada unsur penipuan (tadrīs) dalam prakteknya, karena antara pembeli dan penjual saling percaya dan saling merelakan terhadap sistem dan mekanisme takaran dalam transaksi jual beli bibit ikan lele. Dalam hal ini di setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha), penjual dan

pembeli mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu)⁷.

Kedua, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran” studi kasus di desa bandar sari, Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung. Heri Purwanto menyimpulkan dapat dikemukakan bahwa dalam proses penjualan bibit lele mereka menentukan harga dari hitungan per ekor, namun dalam pelaksanaannya mereka tidak menghitung per ekor tetapi dengan cara menggunakan takaran dan perkiraan. Dalam hal ini terdapat adanya unsur penyimpangan dalam praktek dan mekanisme jual beli yang ditentukan oleh Islam. Akan tetapi hal tersebut tidak berpengaruh terhadap penjual ataupun pembeli, karena antara kedua pihak tersebut sama-sama rela. Hal ini dilakukan karena gelas sampling yang dihitung per ekor bibit lele hanya untuk mengetahui harga per ekor bibit lele, maka gelas seterusnya menggunakan sistem takaran (gelas)⁸.

Ketiga, Hukum Jual Beli Bibit Ikan Lele Yang Masih Berbentuk Indung Telur Menurut Imam Syafi’i (Studi Kasus Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat). Ridho Ramdhani menyimpulkan dalam pelaksanaan jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur Rasulullah telah menegaskan bahwa menjual sesuatu yang belum bisa dimanfaatkan itu dilarang. Karena dikhawatirkan ada pihak yang nantinya akan dirugikan dengan adanya jual beli seperti jual beli bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur yang berada Di Desa Karang Anyar. Bagi masyarakat Desa Karang Anyar baik itu penjual maupun pembeli yang mayoritas Bermazhab Imam Syafi’i bahwa menjual bibit ikan lele yang masih berbentuk indung telur tersebut

⁷ Ilmina, Zahratul. *Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Lele pada UD Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian terhadap Konsep Tadlīs dalam Fiqh Muamalah)*. Diss. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

⁸ Heri Purwanto “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran*”. (Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di UIN Raden Intan Lampung, 2019) ,hal. 4

dilarang karena Imam Syafi'i telah menegaskan larangan tentang jual beli hewan yang masih berbentuk janin (*habalal-habalah*) karena tentunya alasan Imam Syafi'i tersebut sesuai dengan larangan yang di kemukakan oleh Hadist Rasulullah Saw. Persamaan Skripsi terdahulu dengan penulis sama membahas jual beli yang mengandung ketidak jelasan (Gharar). Perbedaannya penulis membahas tinjauan hukum ekonomi syariah sedangkan Skripsi terdahulu membahas menurut Imam Syafi'i.⁹

Keempat, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Di Peternakan Ikan Di Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri). Muhammad Nur Asmin Jazuli menyimpulkan pratik jual beli bibit ikan lele dengan sistem takaran di Desa Kaliboto Kecamatan tarokan Kabupaten Kediri ini menggunakan alat takaran berupa serokan. Dalam praktik jual beli bibit ikan lele ini masih terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan. Semisal karena merasa kurangnya takaran yang di takar oleh penjual, ataupun dari pihak penjual yang merasa rugi karena adaya pembeli yang meghitung jual beli ini berdasarkan per ekor bukan pertakaran. Tentunya ini melanggar akad jual beli dan perjajjian atara kedua belah pihak tersebut tersebut diawal saat memulai perjanjian. Hal ini tentu maih harus adanya penekanan atau aturan lagi antara pembeli dengan penjual agar tidak ada yang merasa dirugikan antara kedua belah pihak tersebut.¹⁰

Kelima, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Tembak (Studi Kasus di Desa Muara Baru Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir). Andi Saputra menyimpulkan praktek jual beli bibit ikan lele dengan sistem tembak di Desa Muara Baru yaitu hitungan timbangan awal

⁹ Ridho Ramdhani, *Hukum Jual Beli Bibit Ikan Lele Yang Masih Berbentuk Indung Telur Menurut Imam Syafi'i*(Studi Kasus Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat).2017

¹⁰ Muhammad Nur Asmin Jazuli, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Takaran* (Studi Kasus Di Peternakan Ikan Di Desa Kaliboto Keamatan Tarokan Kabupaten Kediri).2022

menjadi patokan untuk hitungan selanjutnya. Jual beli ini dalam hukum Islam diperbolehkan karena sah menggunakan tradisi yang disepakati. Serta didukung oleh dalil Alqur'an Untuk praktisnya proses jual beli tidak ada yang dirugikan atau diuntungkan selain menggunakan sistem timbangan dalam jual beli merupakan salah satu cara yang sah dan telah sesuai syarat dan rukun jual beli yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat para ulama Fiqih.¹¹

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Zahratul Ilmina	Analisis Sistem Transaksi Jual Beli Bibit Lele pada UD Mutiara Jaya di Gampong Lam Awe Peukan Bada Aceh Besar (Kajian terhadap Konsep Tadlīs dalam Fiqh Muamalah)	Membahas ketidakpastin hukum terhadap jual beli bibit ikan lele.	Penelinitan ini lebih berfokus kepada hukum ekonomi syariahnya.
2.	Heri Purwanto	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran” studi kasus di desa bandar sari,	Membahas ketidakpastin hukum terhadap jual beli	Penelitian ini berfokus pada aspek jual beli dalam perfektif hukum

¹¹ Andi Saputra Tinjawan, *Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Denga Sistem Tembak (Studi Kasus Di Desa Muara Baru Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)*. 2024

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Kecamatan Way Tuba Kabupaten Way Kanan, Lampung.	bibit ikan lele.	ekonomi syariah.
3.	Ridho Ramdhani	Hukum Jual Beli Bibit Ikan Lele Yang Masih Berbentuk Indung Telur Menurut Imam Syafi'i (Studi Kasus Di Desa Karang Anyar Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat).	Membahas ketidakpastian hukum terhadap jual beli bibit ikan lele.	Penelitian ini berfokus pada pendapat para ulama mengenai jual beli bibit lele dalam bentuk larva.
4.	Muhammad Nur Asmin Jazuli	Aalisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus Di Desa Kaliboto Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri)	Membahas ketidakpastian hukum terhadap jual beli bibit ikan lele.	Penelitian ini berfokus pada analisis fikih muamalah terhadap praktik tersebut.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
5.	Andi Saputra	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Tembak (Studi Kasus di Desa Muara Baru Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir)	Membahas ketidakpastian hukum terhadap jual beli bibit ikan lele	Penelitian ini berfokus pada kepastian hukum islam apakah dengan sistem tembak di perbolehkan atau tidak dalam hukum islam.

Penelitian ini memiliki karakteristik dan bisa membedakannya dari penelitian-penelitian terdahulu yang diatas. Ada beberapa penjelasan mengenai perbedaan dan temuannya yaitu :

Penelitian ini fokus pada analisis jual beli bibit lele dengan sistem *sempling* (contoh sebagian di ambil untuk mewakili keseluruhan) dalam prespektif hukum ekonomi syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Sedangkan penelitian terdahulu umumnya hanya membahas dari sisi fiqih muamalah (hukum Isalam) secara umum atau hanya dari aspek praktik usaha perikanan, tanpa menelaah aspek ekonomi syariah secara mendalam (misalnya: nilai maslahat, maqasid syariah, dan perinsip keadilan teransaksi).

Penemuan dalam penelitian ini adanya kejanggalan dalam teransaksi yang menggunakan *sempling* yaitu pemeblian menggunakan perekor tetapi yang dihitung pada *sempling* yang pertama saja semping yang selanjutnya tidak di hitung sedangkan ukuran bibit lele tidak sama besarnya walau sudah disortir, tetapi apabila sudah ada kesesuai dengana perinsip syariah sistem *sempling* ini

di perbolehkan selama memenuhi unsur akad yang jelas (ijab dan kabul), kejujuran (*shidq*), tidak ada garar (ketidak jelasan), dan kerelaan kedua belah pihak (*ridha*). Jika sampling dilakukan dengan kesepakatan dan representatif dari keseluruhan maka jual beli tetap sah menurut hukum ekonomi syariah.

F. Kerangka Berpikir

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang dianjurkan oleh Allah Swt, dan Rasul-Nya dalam mencari rezeki yang halal. Akan tetapi dalam jual beli mempunyai Syarat dan Rukun yang harus dipenuhi. Jual beli adalah salah satu kegiatan ekonomi yang hakikatnya saling tolong menolong sesama manusia dan ketentuan hukumnya telah diatur dalam syariat Islam.

Transaksi jual beli menurut islam boleh dilakukan dengan cara apapun asal kedua belah pihak suka sama suka atau saling merelakan atas barang yang diperjual belikan dan menghindari dari unsur-unsur yang dilarang oleh syariat islam seperti mengurangi takaran, timbangan, penipuan (*gharar*) dan spekulasi, sebagaimana firman Allah Al-Nisa [4] ayat 29:¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artunya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pada prinsipnya hukum jual beli dalam islam adalah halal, sebagaimana di tegaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah [2] ayat 275:¹³

¹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hal.55.

¹³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2005), hal.56.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

Selain itu pada pada zaman Rasulullah SAW, Juga pernah ada yang melakukan jual beli dengan cara perkiraan. Sebagai mana hadist Rasulullah SAW:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ كَيْلُهَا
 بِالْكَيْلِ الْمُسَمًّى مِنَ التَّمْرِ

“Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menjual setumpukan kurma yang belum diketahui timbangannya dengan kurma yang sudah diketahui timbangannya (HR. Muslim)”

Adapun kaidah fiqh mumalah :

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

"Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya"¹⁴

Jual beli sistem *sempling* merupakan salah satu praktik transaksi yang cukup umum dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks Islam, praktik ini perlu memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang membahas mengenai berbagai aspek transaksi, termasuk jual beli sistem *sempling*. Meskipun tidak ada fatwa DSN-MUI yang secara khusus membahas "jual beli sistem *sempling*" secara komprehensif, beberapa prinsip umum dalam jual beli yang tertuang dalam fatwa-fatwa DSN-MUI dapat dijadikan rujukan. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Jelasnya Objek Jual Beli
2. Harga yang Jelas
3. *Ijab dan Qabul*
4. Barang yang Diserahterimakan
5. Tidak Terdapat Unsur *Riba, Gharar, dan Maisir*

Fatwa yang relevan adalah Fatwa DSN-MUI No.: 110/DSN-MUI/IX/2017, fatwa ini membahas akad jual sehingga berkaitan dengan penelitian ini. Bahwasanya penelitian ini membahas bagaimana akad jual beli jika perjanjian awal menggunakan sistem perekor tapi kemudian diubah menjadi sistem *sempling*, maka perjanjian baru tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Islam untuk menjaga keadilan dan kejujuran dalam transaksi. Dalam sintesis, pandangan fatwa DSN-MUI tentang jual beli menekankan pentingnya kesepakatan antara penjual dan pembeli, keterbukaan

¹⁴ Prof. H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih "Kaidah-kaidah hukum islam dalam menyelesaikan masalah masalah yang praktis"* (Jakarta: Prendamedia Group, 2006). Hal.10

informasi, dan keakraban dalam penggunaan akad untuk menghindari kerugian.¹⁵

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yaitu: Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), ada *sigat* (*lafal ijab dan qabul*), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang, dalam jual beli selain rukun jual beli yang harus dipenuhi juga harus memenuhi syarat-syarat jual beli yaitu berakal, seseorang yang bertransaksi harus baligh dan berkemampuan dalam mengatur uang. Kehendak diri, melakukann transaksi harus sukarela tidak karena terpaksa. Mengetahui,para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya.Suci barangnya, barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis dan bukan barang yang haram. Barang bermamfaat, barang yang diperjualbelikan bermamfaat dan tidak mubazir. Barang Sudah dimiliki, penjual sudah memiliki hak menjual barang tersebut, baik barang tersebut sudah dibeli dari produsen atau pun telah memperoleh izin menjual barang dari pemilik barang. Barang dapat diserahterimakan, jika barang tidak dapat diserahkan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak. Ijab dan qabul transaksi harus saling berhubungan, tidak terpisah meski berbeda tempat *Lapadz* dan perbuatan harus jelas, pengucapan menjual dan membeli harus jelas agar tidak ada kekeliruan, jikalau akad jual beli bibit lele sudah mencukupi syarat dan rukun yang benar maka jual beli tersebut sah tetepi apabila akadnya belum terpenuhi maka patut cari tau kejelasan akad dan hukumnya.¹⁶

Dalam jual beli diharuskan untuk dilakukan degan asas-asas yang sesuai dengan asas muamalah yang perlu dilakukan dalam setiap transaksi muamalah:

1. Asas *tabaduli manafi'*. Berarti segala bentuk kegiatan harus memberikan keuntungan dan manfaat bersama bag"i pihak-pihak yang

¹⁵ Reto Ajeng Maharani , *Analisi Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele Dengan Sistem Takaran Perfektif 'Urf Menurut MUI Kab. Kediri*.2023 h .45-51

¹⁶Artikel Wahid Zuhriyandy”*Praktek Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Hitungan Dan Takaran Menurut Hukum Ekonomi Islam*” h. 94-95

terlibat. Asas ini merupakan kelanjutan dari prinsip ta'awun/mu'awanah, sehingga asas ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama antar individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.

2. Asas *pemerataan*. Adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus didistribusikan merata diantara masyarakat, baik kaya maupun miskin.
3. Asas '*Antarodin*. Adalah bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau kelompok harus berdasarkan suka sama suka hal ini digambarkan dalam Qs. Al-An'am ayat 152 dan Qs Al-Baqarah ayat 282.
4. Asas *adamul gharar*. Bahwa setiap bentuk muamalah harus tidak boleh adanya tipudaya atau sesuatu yang pelaksanaannya dapat menimbulkan adanya ketidaksukaan.
5. Asas *al birr wa al taqwa*. Asas ini menekankan untuk muamalah yang termasuk dalam kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalah dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling menolong antar sesama manusia untuk *albirr wa al taqwa*, yakni kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya, dengan kata lain muamalah yang bertentangan dengan tujuan-tujuan kebajikan dan ketaqwaan tidak dapat dibenarkan menurut hukum.
6. Asas *musyarakah*. Menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah merupakan *musyarakah* yakni kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi keseluruhan masyarakat manusia. Oleh karena itu ada sejumlah harta yang dalam muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan¹⁷.

¹⁷ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995) h.113

Asas '*antarodin* atau suka sama suka adalah salah satu asas yang sangat diperlukan dalam transaksi ini untuk menentukan sah atau tidaknya jual beli yang dilakukan. Suka sama suka berarti adanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk menyerahkan dan menerima harta yang menjadi objek jual beli. Pembeli bibit lele harus *ridho* atau rela menerima apabila jumlah bibit lele kurang dari *sempling* pertama, dan penjual bibit lele yang menyerahkan bibit lele harus *ridho* atau rela apabila jumlah bibit lele kelebihan *sempling* yang pertama.

Asas *adamul gharar* juga harus ada dalam praktik ini. Karena dalam sebuah transaksi jangan sampai ada pihak yang dirugikan yang ditimbulkan oleh tidak adanya kepastian dalam objek transaksi, baik dalam wujudnya *semplingnya*, timbangannya, atau lain sebagainya yang dapat merugikan salah satu pihak.

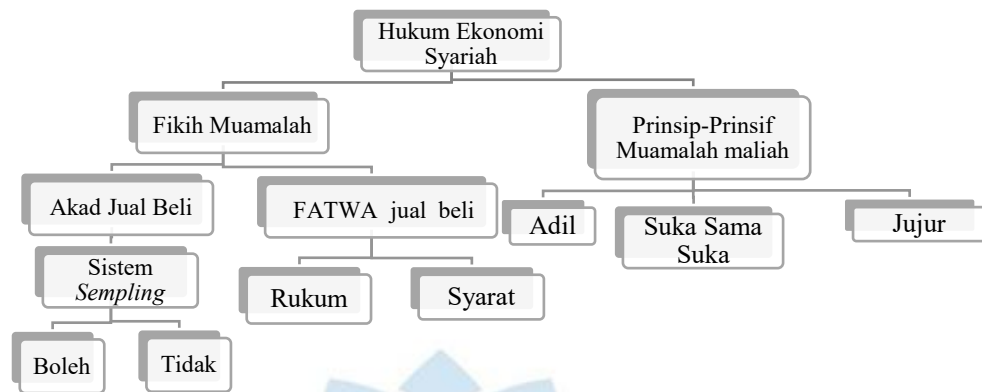
Selain asas-asas muamalah yang diuraikan diatas terdapat pula etika jual beli yaitu:

1. Tidak terkandung penipuan dalam memperoleh keuntungan. Penipuan (*al-khida'*) merupakan perbuatan yang diharamkan hukumnya dalam semua agama (*millah*) dan harus dihindari sebisa mungkin.
2. Jujur dalam ber-muamalah (*shidq al-mu'amalah*), yaitu menjelaskan kualitas dan kuantitas objek jual beli secara benar (dengan tidak *berdusta* dalam menjelaskan macam, jenis, asal atau sumber, dan pembebanan benda yang dijadikan objek jual beli).¹⁸

Adapun Rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya uang dan benda, serta lafal (*sighat*). Sedangkan Syarat sah jual beli berkaitan dengan subjeknya, objeknya dan tentang lafalnya. Berkaitan dengan objeknya barang tersebut harus memenuhi Syarat yaitu barangnya suci, dapat dimanfaatkan, milik seseorang yang melakukan akad, mampu

¹⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), h.7

menyerahkannya, mengetahui jumlah dan jenis barang maupun kualitas dari barang tersebut, juga bukan barang yang dikategorikan bangkai, najis, berhala, dan anjing.



Gambar 3.1

